

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP KETENTUAN
HILANGNYA KEKUATAN HUKUM PADA SURAT WASIAT
YANG DIBUAT DALAM PERJALANAN LAUT
(Analisis KUH Perdata Pasal 950 Ayat 1)**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata I
Dalam Ilmu Syari'ah



Oleh :

KHUZAERI
NIM: 2103218

**FAKULTAS SYARI'AH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG
2010**

1. **Dra. Hj. Siti Mujibatun, M.Ag**
NIP. 195904131987032001
Jl. Tanjungsari No. 31 Tambakaji Ngaliyan Semarang

 2. **DR. Ali Imron, M.Ag**
NIP. 197307302003121003
Jl. Kyai Gilang Kauman No.12 RT 02 RW 07
Mangkang Kulon Tugu Semarang
-

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4 (empat) eks.
Hal : Naskah Skripsi
An. Sdr. Khuzaeri

Kepada
Yth. Dekan
Fakultas Syari'ah
IAIN Walisongo
Semarang

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini saya kirim naskah Skripsi Saudara :

Nama : Khuzaeri

NIM : 2103218

Judul : TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP KETENTUAN
HILANGNYA KEKUATAN HUKUM PADA SURAT
WASIAT YANG DIBUAT DALAM PERJALANAN LAUT
(Analisis KUH Perdata Pasal 950 Ayat 1)

Dengan ini saya mohon kiranya Skripsi saudara tersebut dapat segera diujikan.

Demikian harap menjadikan maklum.

Wassalamu'alaikum. Wr. Wb

Pembimbing I

Semarang, Mei 2010

Pembimbing II

Dra. Hj. Siti Mujibatun, M.Ag
NIP. 195904131987032001

DR. Ali Imron, M.Ag
NIP. 197307302003121003

MOTTO



Artinya : "Hai orang-orang yang beriman, apabila salah seorang kamu menghadapi kematian, sedang dia akan berwasiat, Maka hendaklah (wasiat itu) disaksikan oleh dua orang yang adil di antara kamu.(Al-Maidah Ayat 106)¹

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : يَسِّرُوا وَلَا تَعَسِّرُوا (رواه مسلم)²

Artinya : "Permudahlah dan jangan dipersulit."

¹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Semarang: PT Kumudasmoro Grafindo, 1994. hlm. 106.

² Imam Muslim, *Shahih Muslim*, Juz 2, Surabaya: As-saqofiyah, t.th.,hlm.70.

PERSEMBAHAN

Dengan penuh kerendahan hati dan rasa bahagia, karya ilmiah yang berupa skripsi ini, penulis persembahkan kepada:

1. Ayahanda Basuki dan ibunda Romanah yang telah memberikan dukungan spiritual, moral dan material dalam hidup penulis.
2. Kakanda Karomah, Sriyati, Nurhadi, Muhammad Kharis, Salbiyah dan adinda Samsul Abidin, Seswanto yang telah memberikan semangat dan dukungan dalam hidup penulis.
3. Rekan-rekan seperjuangan :Kang Dliya'uddin, kang Zainal Muttaqin, kang Farid, kang Zainut Tholibin, kang Abdul Hakim, kang Lukman, kang Zamroni, kang Mahbub, kang Sholikin, kang sholehan, kang Hakim Ma'ruf, kang Imam Fitri, kang Imam Haromaen, kang Sahal, kang Hasan Hakim, kang Ali Husain, kang Arifin, yang telah memberi semangat dalam hidup penulis.
4. Dan semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan namanya, yang telah berjasa dalam hidup penulis.

Deklarasi

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang telah pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satupun pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam informasi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, Mei 2010

Deklarator

Khuzairi

ABSTRAKSI

Wasiat merupakan pemberian sukarela yang diberikan oleh seseorang kepada orang lain yang pelaksanaannya dilakukan setelah meninggalnya pemberi (pewasiat). Karena wasiat memiliki dimensi ibadah (hubungan manusia dengan Tuhannya), maka wasiat juga merupakan perbuatan hukum yang menjadi sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah (taqorrub ilallah) yang sering dilakukan banyak orang, khususnya bagi mereka yang mempunyai harta yang lebih. Dalam prakteknya wasiat sering dilakukan oleh seseorang baik dengan lisan maupun tulisan. Hal ini dilakukan agar wasiatnya diketahui oleh orang lain bahwa itu adalah wasiatnya. Namun akan menjadi suatu permasalahan bila suatu undang-undang memberikan ketentuan di mana sewaktu-waktu surat wasiat yang dibuat ketika dalam suatu perjalanan melalui lautan akan tidak berlaku. Yang secara yuridis surat wasiat tersebut sah dan memiliki pembuktian yang mengikat untuk dijadikan alat bukti itu.

Undang-undang tersebut adalah KUHPerdara (BW) yang merupakan undang-undang yang berlaku bagi warganegara Indonesia dalam lingkungan keperdataan kecuali hanya masalah-masalah tertentu yang tidak diberlakukan pada golongan orang Islam. Dalam KUHPerdara pasal 950 ayat 1 telah memberi ketentuan bahwa surat wasiat yang dibuat dalam perjalanan laut dalam waktu enam bulan akan kehilangan kekuatannya bila pewasiat meninggal dunia enam bulan setelah berakhirnya perjalanan laut tersebut. Dengan kata lain surat wasiat tersebut hanya berlaku dalam waktu enam bulan.

Walaupun dalam masalah ini (seputar wasiat) tidak diberlakukan bagi orang Islam, namun sebagai agama rahmatan lil-alamin, Islam tetap memberikan tanggapan yang serius terhadap masalah wasiat tersebut. Oleh karena itu dalam tinjauan hukum Islam tidak memberikan ketentuan sebagaimana yang ditentukan dalam KUHPerdara pasal 950 ayat 1 tersebut.

Adapun yang menjadi metode dari penulisan skripsi ini adalah dengan menggunakan metode penelitian kualitatif dengan teknik pengumpulan data dokumentasi atau studi dokumenter dan menggunakan metode analisis data dengan analisis isi. Dengan tujuan untuk mengetengahkan bahwa ketentuan tentang hilangnya kekuatan hukum pada surat wasiat yang dibuat dalam perjalanan melalui laut adalah asli ketentuan dari KUHPerdara pasal 950 ayat 1 yang kemudian ketentuan tersebut penulis tinjau dari aspek hukum Islam.

Dari hasil penelitian tersebut bahwa yang menjadi ketentuan hilangnya kekuatan hukum pada surat wasiat yang dibuat dalam perjalanan laut adalah enam bulan setelah berakhirnya perjalanan laut tersebut, yang mana masa enam bulan tersebut merupakan tenggang waktu yang diberikan undang-undang kepada kepada pewasiat untuk membuat surat wasiat yang baru (dibuat dengan melibatkan campur tangan seorang notaris). Akan tetapi ketentuan tersebut dapat merugikan, baik pihak pewasiat itu sendiri maupun penerima wasiat. Adapun dalam hukum Islam surat wasiat yang dibuat dalam perjalanan laut tersebut tidak mengalami kebatalan dan surat wasiat tersebut akan tetap berlaku sepanjang pewasiat tidak mencabutnya walaupun pewasiat meninggal lebih dari enam bulan setelah berakhirnya perjalanan tersebut.

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah azza wa jalla yang telah melimpahkan taufiq dan inayahnya kepada makhluknya. Shalawat serta salam semoga tercurahkan kepada junjungan nabi agung Muhammad saw karena dengan risalah islamiyah yang dibawanya sehingga dapat menjunjung tinggi nilai-nilai moral manusia.

Begitu banyak bantuan yang penulis terima baik moral, spiritual maupun material, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini sebagai syarat untuk memperoleh gelar sarjana jenjang strata satu (S1) di fakultas syari'ah IAIN walisongo semarang.

Untuk itu, dengan setulus hati penulis ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada:

1. Bapak prof Dr. H. Abdul Jamil, MA. Selaku rector IAIN walisongo semarang.
2. Bapak Drs. H. Muhyiddin, M.Ag, selaku dekan fakultas Syari'ah IAIN walisongo.
3. Ibu Dra. Hj. Siti Mujibatun, M.Ag, selaku Dosen Pembimbing 1, dalam penulisan skripsi.
4. Bapak Dr Ali Imron, M. Ag, selaku Dosen pembimbing 11, dalam penulisan skripsi.
5. Semua Dosen, karyawan dan civitas akademik fakultas Syari'ah IAIN Walisonggo Semarang, yang telah ikut membantu memberikan semangat dan dorongan dalam proses pembuatan skripsi.
6. Ayahanda Basuki dan ibunda Romanah yang telah memberikan dukungan spiritual, moral dan material dalam proses penulis skripsi.
7. Kakanda Karomah, Sriyati, Nurhadi, Muhammad Kharis, Salbiyah dan adinda Samsul Abidin, Seswanto yang telah memberikan semangat dan dukungan dalam penulis skripsi.

8. Rekan-rekan seperjuangan :Kang Dliya'uddin, kang Zainal Muttaqin, kang Farid, kang Zainut Tholibin, kang Abdul Hakim, kang Lukman, kang Zamroni, kang Mahbub, kang Sholikin, kang sholehan, kang Hakim Ma'ruf, kang Imam Fitri, kang Imam Haromaen, kang Sahal, kang Hasan Hakim, kang Ali Husain, kang Arifin, yang memberi semangat dalam proses pembuatan skripsi.
9. Dan kepada semua pihak yang telah berjasa kepada penulis.

Semoga Allah Azza wa jalla memberi balasan yang lebih kepada mereka atas segala amal yang dilakukannya dan semoga Allah menempatkan di tempat yang mulia di sisi-Nya.

Dengan penuh kesadaran penulis ungkapkan bahwa karya ilmiah ini masih jauh dari kesempurnakan sebagaimana ideal yang diharapkan dan masih banyak kekurangan untuk itu penulis mengharapakan masukan yang produktif dan kritikan yang positif konstruktif, sehingga penulis dapat membenahi segala kekurangan yang ada.

Semoga skripsi ini dapat berguna bagi kita semua dalam memahami khazanah keilmuan. Amin

Semarang, Mei 2010

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
DEKLARASI	iv
MOTTO	v
PERSEMBAHAN	vi
ABSTRAKSI	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	x
BAB I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	12
C. Tujuan Penelitian.....	13
D. Telaah Pustaka.....	13
E. Metode Penelitian.....	15
F. Sistematika Penulisan.....	18
BAB II. Tinjauan Umum Tentang Wasiat	20
A. Pengertian Dan Dasar Hukum Wasiat.....	20
1. Pengertian Wasiat.....	20
2. Dasar Hukum Wasiat.....	25
B. Rukun Dan Syarat Wasiat.....	29
C. Hal-Hal Yang Berkenaan Tentang Dengan Wasiat.....	38

1. Sebab –Sebab pembuatan Wasiat.....	38
2. Hal-Hal Yang Membatalkan Wasiat.....	42
3. Pengertian Surat Wasiat Dan Kekuatan Hukumnya Sebagai Alat ukti.....	44
4. Abstraksi Perjalanan Laut.....	49

BAB III. KETENTUAN HILANGNYA KEKUATAN HUKUM PADA SURAT

WASIAT YANG DIBUAT DALAM PERJALANAN LAUT MENURUT

PASAL 950 AYAT 1 KUH PERDATA..... 53

A. Sekilas Tentang Surat Wasiat Dalam KUH Perdata.....	53
1. Sejarah Berlakunya KUH Perdata.....	53
2. pengertian dan syarat wasiat (testament)	61
3. bentuk surat wasiat (testament).....	73
4. wasiat darurat.....	80
B. Isi pasal 950 ayat 1 KUH Perdata.....	84
C. Ketentuan hilangnya kekuatan hukum pada surat wasiat yang di buat dalam perjalanan laut menurut pasal 950 ayat 1 KUH perdata	86

BAB IV. ANALISIS TERHADAP KETENTUAN HILANGNYA KEKUATAN

HUKUM PADA SURAT WASIAT YANG DIBUAT DALAM

PERJALANAN LAUT MENURUT PASAL 950 AYAT 1 KUH

PERDATA

A. Analisis Tentang Alasan Ketentuan Hilangnya Kekuatan Hukum Pada Surat Wasiat Yang Dibuat Dalam Perjalanan Laut Dalam KUH Perdata.....	87
B. Analisis Hukum Islam terhadap Ketentuan Hilangnya Kekuatan Hukum Pada Surat Wasiat Yang Dibuat Dalam Perjalanan Laut menurut pasal 950 ayat 1`KUH Perdata.....	87
BAB V. PENUTUP.....	99
A. Kesimpulan.....	122
B. Saran-saran.....	122
C. Penutup.....	123
Daftar pustaka	124